



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

AWALUDIN, NIK 5201082510680001, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki - laki, tempat lahir, Telagawaru, tanggal 25 Oktober 1968, Agama Islam, pendidikan, tidak sekolah, pekerjaan buruh harian lepas, Alamat Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husni Thamrin, S.H adalah Advokat pada Kantor Advokat Husni Thamrin, S.H, yang berkantor di Jalan TGH Abdul Karim Gelogor - Kediri Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : **03/SKH.Pdt/Adv - HT//2025**, tanggal 4 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 43/SK.PDT/2025/PN Mtr tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2025 yang telah didaftarkan secara E.Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr tanggal 10 Januari 2025, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar permohonan pemohon adalah mengacu kepada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
2. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Awaludin, NIK 5201082510680001, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki - laki,

□□ Hal 1 dari 9 Hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir, Telagawaru, tanggal 25 bulan Oktober tahun 1968, agama islam, pendidikan, tidak sekolah, pekerjaan, buruh harian lepas, Alamat, Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,

3. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **Awaludin**, NIK, 5201082510680001, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki - laki, tempat lahir, Telagawaru, tanggal 25 bulan Oktober Tahun 1968, dari pasangan suami istri Komarudin dan Jariah yang dikuatkan dengan data diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:
 - a. Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-07102024-0048;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201082510680001;
 - c. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201080703081548,
4. Bahwa pada tanggal 14 Bulan Oktober Tahun 2009, melalui agen atau tekong Pemohon pernah mengajukan permohonan penerbitan paspor dengan data pemohon atas nama Ramli, Nik, 520108110390001, jenis kelamin laki - laki, lahir Telagawaru, Tanggal 11 Bulan Maret, Tahun 1969, sehingga terbit dan memiliki Paspor dengan Kode Negara IDN, Nomor AN279681, Atas nama Ramli, Lahir Telagawaru, Tanggal 11 Bulan Maret, Tahun 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas I Mataram;
5. Bahwa pada tanggal 03 bulan Januari Tahun 2025, Pemohon Kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram atas nama Awaludin, NIK, 5201082510680001, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki - laki, tempat lahir, Telagawaru, tanggal 25 bulan Oktober tahun 1968, Agama Islam, Pendidikan, Tidak sekolah, Pekerjaan, Buruh Harian Lepas, Alamat, Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi permohonan penerbitan paspor tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa pemohon pernah memiliki paspor Kode Negara IDN, Nomor AN279681, atas nama Ramli, lahir Telagawaru, Tanggal 11 Bulan Maret, Tahun 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas I Mataram, yang dikuatkan dengan surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W.21.IMI.IMI.1-GR.01-01-5529 Tahun 2025 Tentang penolakan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Awaludin;
6. Bahwa penulisan identitas pada paspor yang dilakukan oleh pemohon pada tanggal 14 Bulan Oktober tahun 2009 dengan Kode Negara IDN, Nomor AN279681, Atas nama Ramli, Lahir Telagawaru, Tanggal 11 Bulan Maret, Tahun 1969, tersebut ternyata terjadi kekeliruan atau kesalahan penulisan

□□Hal 2 dari 9 Hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tanggal, bulan dan tahun yang mana pada waktu itu yang mengurus segala dokumen pembuatan paspor Pemohon adalah agen atau tekong sehingga pemohon tidak berpikir akan dampak negative dari penulisan identitas tersebut, Pemohon hanya berpikir saat itu bagaimana pemohon bisa cepat berangkat untuk bekerja keluar Negeri mencari nafkah buat keluarga;

7. Bahwa namun demikian pemohon berprinsip bahwa nama yang tercantum dalam paspor dengan Kode Negara IDN, Nomor : AN279681 atas nama Ramli, lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969, atau nama yang tercantum dalam surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W.21.IMI.IMI.1-GR.01-01-5529 Tahun 2025 point 2 (dua) Atas nama Ramli, Lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969, adalah orang sama dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-07102024-0048, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201082510680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201080703081548 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
8. Bahwa untuk keperluan administrasi data Pemohon dengan dokumen lainnya, untuk perubahan / perbaikan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen tidak terjadi perbedaan dan ketimpangan Identitas dan disamping itu juga untuk dijadikan alas hukum untuk mengurus permohonan penerbitan paspor baru bagi pemohon untuk digunakan sebagai perjalanan keluar negeri untuk ibadah umroh;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan - alasan dan dalil - dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk dapat memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama yang tercantum dalam paspor dengan Kode Negara IDN, Nomor : **AN279681**, atas nama Ramli, lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969 atau nama yang tercantum dalam surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : w.21.IMI.IMI.1-GR.01-01-5529 tahun 2025 point 2 (dua) atas nama Ramli, lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969, adalah orang sama

□□ Hal 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-07102024-0048, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201082510680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201080703081548 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan diri menghadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Nusa Tenggara Barat atau Kepala Kantor Imigrasi dimana Pemohon akan mengajukan Penerbitan Paspor untuk merubah paspor dengan Kode Negara IDN, Nomor : AN279681, atas nama Ramli, Lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969, menjadi Awaludin, NIK, 5201082510680001, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki - laki, tempat lahir, Telagawaru, tanggal 25 bulan Oktober tahun 1968, Agama Islam, pendidikan, tidak sekolah, pekerjaan, buruh harian lepas, Alamat, Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan semuanya sesuai dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Awaludin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Awaludin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan tanda laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mataram, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-5529 Tahun 2025 tentang Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Awaludin, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasuha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□□Hal 4 dari 9 Hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena Pemohon masih sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Awaludin, lahir di Telagawaru pada tanggal 25 Oktober 1968 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setelah Saksi membaca paspor milik Pemohon ternyata nama Pemohon yang tertulis di paspor bernama Ramli tempat lahir Telagawaru, tanggal 11 Maret 1969;
- Bahwa nama Ramli dulu adalah Pemohon yaitu Awaludin, karena pada saat bekerja di Luar Negeri paspor Pemohon diurus sama Tekong dan nama Ramli tersebut sudah lengkap datanya pada saat pengurusan paspor;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Pemohon sudah memiliki paspor sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi data identitas Pemohon yang terdapat di Paspor berbeda dengan data identitas di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa identitas Pemohon pada paspor Pemohon adalah salah sedangkan yang benar ada pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yang tercatat dengan nama Awaludin, lahir di Telagawaru pada tanggal 25 Oktober 1968;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan paspor tetapi ditolak oleh Imigrasi karena pada saat melakukan sidik jari di Kantor Imigrasi muncul nama Ramli;
- Bahwa nama Ramli yang tertulis di Paspor dengan di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama dengan nama Awaludin yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah orangnya sama yaitu Pemohon Awaludin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon mau berangkat Umroh dan pada saat membuat paspor muncul nama Ramli ;
- Bahwa setahu Saksi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

2. Saksi Nurdinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adlah mertua saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Awaludin, lahir di Telagawaru pada tanggal 25 Oktober 1968 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;

□□ Hal 5 dari 9 Hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membaca paspor milik Pemohon ternyata nama Pemohon yang tertulis di paspor bernama Ramli tempat lahir Telagawaru, tanggal 11 Maret 1969;
- Bahwa nama Ramli dulu adalah Pemohon yaitu Awaludin, karena pada saat bekerja di Luar Negeri paspor Pemohon diurus sama Tekong dan nama Ramli tersebut sudah lengkap datanya pada saat pengurusan paspor;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Pemohon sudah memiliki paspor sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi data identitas Pemohon yang terdapat di Paspor berbeda dengan data identitas di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa identitas Pemohon pada paspor Pemohon adalah salah sedangkan yang benar ada pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yang tercatat dengan nama Awaludin, lahir di Telagawaru pada tanggal 25 Oktober 1968;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan paspor tetapi ditolak oleh Imigrasi karena pada saat melakukan sidik jari di Kantor Imigrasi muncul nama Ramli;
- Bahwa nama Ramli yang tertulis di Paspor dengan di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama dengan nama Awaludin yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah orangnya sama yaitu Pemohon Awaludin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon mau berangkat umroh dan pada saat membuat paspor muncul nama Ramli;
- Bahwa setahu Saksi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan; Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan secara hukum bahwa nama yang

□□Hal 6 dari 9 Hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam paspor dengan Kode Negara IDN, Nomor : **AN279681**, atas nama **Ramli**, lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969 atau nama yang tercantum dalam surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W.21.IMI.IMI.1-GR.01-01-5529 tahun 2025 point 2 (dua) atas nama Ramli, lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969, adalah orang sama dengan nama Awaludin NIK, 5201082510680001, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki - laki, tempat lahir, Telagawaru, tanggal 25 bulan Oktober tahun 1968, yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-07102024-0048, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201082510680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201080703081548 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : P-1, P-2, P-3, P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nasuha dan Saksi Nurdinah yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Awaludin, diberi tanda P-1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Awaludin, diberi tanda P-2, Surat keterangan tanda laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mataram, diberi tanda P-3, Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-5529 Tahun 2025 tentang Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Awaludin, diberi tanda P-4 dan diperkuat oleh keterangan Saksi – Saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar nama yang tercantum dalam paspor dengan Kode Negara IDN, Nomor : **AN279681**, atas nama **Ramli**, lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969 atau nama yang tercantum dalam surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W.21.IMI.IMI.1-GR.01-01-5529 tahun 2025 point 2 (dua) atas nama Ramli, lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969, dengan nama Awaludin NIK, 5201082510680001, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki - laki, tempat lahir, Telagawaru, tanggal 25 bulan Oktober tahun 1968, yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-07102024-0048, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201082510680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201080703081548 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah **orang sama**, maka dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon bernama Awaludin yang dahulu pernah memiliki paspor atas nama Ramli dimana pada saat ini Pemohon hendak pergi ibadah Umroh dan membuat paspor baru ternyata terekam dalam sidik jarinya atas nama Ramli dan hal tersebut telah dilakukan penolakan oleh Kantor Imigrasi TPI Mataram berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-5529 tahun 2025 tentang Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Awaludin, sesuai bukti P-4 dan paspor milik Pemohon dengan Nomor **AN279681**, atas nama **Ramli**, kini telah hilang hal ini dibuktikan oleh surat keterangan tanda laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mataram, sesuai bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana yang dimintakan dalam petitumnya pada poin 2 dan 3 dinilai berdasarkan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tercantum dalam paspor dengan Kode Negara IDN, Nomor : **AN279681**, atas nama **Ramli**, lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969 atau nama yang tercantum dalam surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : w.21.IMI.IMI.1-GR.01-01-5529 tahun 2025 point 2 (dua) atas nama Ramli, lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969, adalah **orang sama dengan nama Awaludin** sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-07102024-0048, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201082510680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201080703081548 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan diri menghadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Nusa Tenggara Barat atau Kepala Kantor Imigrasi dimana Pemohon akan mengajukan Penerbitan paspor untuk merubah paspor dengan Kode Negara IDN, Nomor : **AN279681**, atas nama

□□ Hal 8 dari 9 Hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, lahir Telagawaru, tanggal 11 bulan Maret, tahun 1969, menjadi Awaludin, NIK, 5201082510680001, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki - laki, tempat lahir, Telagawaru, tanggal 25 bulan Oktober tahun 1968, Agama Islam, pendidikan, tidak sekolah, pekerjaan, buruh harian lepas, Alamat, Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat tanggal 17 Januari 2025** oleh I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr tanggal 10 Januari 2025, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Susantijo, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Agus Susantijo, S.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Materai | Rp10.000,-. |
| 2. Redaksi | Rp10.000,-. |
| 3. Sumpah | Rp25.000,-. |
| 4. Proses | Rp100.000,-. |
| 5. PNBP | Rp40.000,-. |
| 6. Panggilan | Rp _____ - |
| Jumlah | Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah); |

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

□□ Hal 9 dari 9 Hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)